

KEUANGAN – EFISIENSI – APBDP

2025

PERWAL NO. 12, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 12, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dengan ditetapkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.
- UU No. 17 Thn 2003, TLN RI No. 4286; UU No. 1 Thn 2004, TLN RI No; UU No. 25 Thn 2004, TLN RI No. 44210; UU No 23 Thn 2014 TLN RI No. 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023, TLN RI No. 6856; UU No. 1 Thn 2022, TLN RI No 6757; UU No. 40 Thn 2024, TLN RI No. 6961; PP No. 71 Thn 2010, TLN RI No. 5165; PP No. 12 Thn 2017, TLN RI No 6041; PP No. 33 Thn 2018, TLN RI No. 6224; PP No. 12 Thn 2019; PP No. 13 Thn 2019, TLN RI No. 6323; PP No. 37 Thn 2023, TLN RI No. 6883; PP No. 35 Thn 2023; PP No. 1 Thn 2024, TLN RI No. 6906; PP No. 33 Thn 2020; PP No. 201 Thn 2024; PERMENDAGRI No. 62 thn 2017; PERMENDAGRI No. 77 Thn 2020; PERMENDAGRI No. 9 Thn 2021; PERMENDAGRI No.15 Thn 2024; PERDA Kota Jambi N. 8 Thn 2024; PERDA Kota Jambi No. 11 Thn 2024; PERWAL Kota Jambi No. 43 Thn 2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota Jambi No. 12 ini merinci keputusan untuk mengubah Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2024 tentang anggaran tahun anggaran 2025. Peraturan tersebut sejalan dengan Pasal 163 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang memungkinkan terjadinya pergeseran anggaran di berbagai sektor dan kegiatan. Ia merujuk pada peraturan presiden dan menteri yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Perubahan tersebut meliputi penyisipan Pasal 27A ke dalam peraturan anggaran sebelumnya, yang menetapkan pedoman untuk pelaksanaan perubahan anggaran dalam dokumen unit kerja daerah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 24 April 2025 dan Ditetapkan tanggal 24 April 2025.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.